



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 10 / Kpts / KPU-Kab-012.329291/2014

TENTANG

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 1 DAN 5, DESA CEMPAKA,
KECAMATAN BUMIJAWA UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Tegal terjadi surat suara yang tertukar untuk Surat Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal di tempat pemungutan suara (TPS) 1 dan 5, Desa Cempaka, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 dan 5, Desa Cempaka, Kecamatan Bumijawa Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Nègara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 275/KPU/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 306/KPU/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar;
3. Surat Edaran

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 426/KPU-Prov-012/11/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 tentang Tindak Lanjut SE KPU RI Nomor 275/KPU/IV/2014;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 430/KPU-Prov-012/11/IV/2014 tertanggal 9 April 2014 tentang Revisi SE KPU Jawa Tengah Nomor 426/KPU-Prov-012/11/IV/2014;
5. Berita Acara Nomor 16/BA/IV/2014 tentang Terjadi Tertukar Surat Suara DPRD Kab. Tegal Dapil 3 masuk diwilayah Dapil 5 (PPK Bumijawa) pada PPS Cempaka;
6. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 9 April 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 dan 5, Desa Cempaka, Kecamatan Bumijawa Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- KEDUA :** Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014.
- KETIGA :** Pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 9 April 2014

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Panwaslu Kab. Tegal di Slawi;
3. Sekretaris KPU Kab. Tegal di Slawi;
4. Arsip.

Sesuai sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum
MULYANTO